

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAF : No. 08

PROPINSI :

KABUPATEN / KOTAMADYA :

KECAMATAN :

DESA / KELURAHAN :

DAFTAR ISIAN 307

No. 3021 / 2005

DAFTAR ISIAN 208

No. 1589 / 2005

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

80 • 03 • 03 • 01 • 4 • 0000

PENDAFTARAN - PERTAMA

HAK : Pakai No. : 08 Desa / Kel. : Bontokadatto Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR YANG DIFERGUNAKAN SEKOLAH DASAR INPRES BANTINOTO NO. 154 Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 20.03.03.01.00128 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN 14 DEC 200 Takalar Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Takalar ttd.
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai Berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	Des. ABDUL GANI NIP. 010 069 996
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. — No. — 2. Surat Keputusan Tgl. — No. 1 Nopember 2005 530.3/98/07/53-03/2005 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. — No. —	h) PENERBITAN SERTIFIKAT 14 DEC 200 Takalar Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Takalar
e) SURAT UKUR Tgl. — No. 24 - 8 - 2005 Luas. 00127 Bontokadatto/2005 4.175 M² (Empat ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi)	 NIP Drs. ABDUL GANI
i) PENUNJUK	010 069 996

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

[illegible]

an :

[illegible]

n - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 9 - 5 - 2005 No. 155

Daftar Isian 307 tgl. 24 - 8 - 2005 No. 897

UNTUK SERTIPIKAT

Takalar Tgl. 14 DEC 2005

..... Takalar Tgl. 24 - 8 - 2005

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Ta

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Takalar

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Takalar



Dis. ABDUL GANI

NIP. 010 069 996

Id.

Drs. ADRIAN COBEL

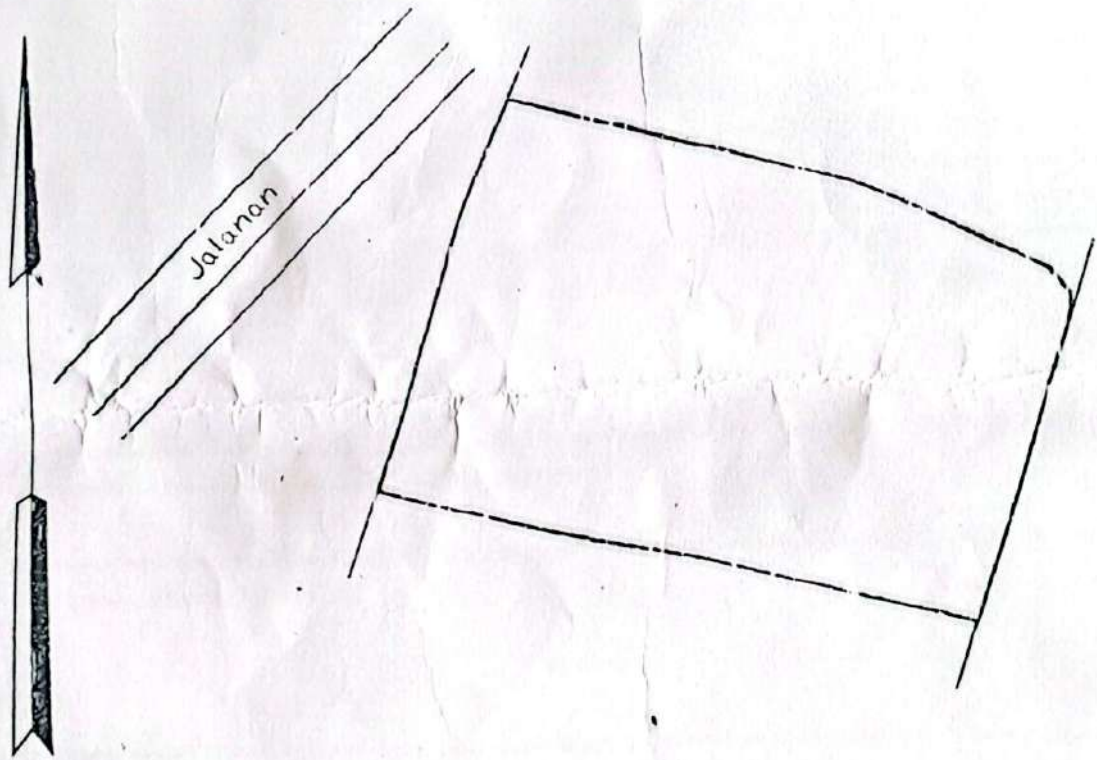
NIP. 010 075 381

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			
11				

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak

SKALA 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

...wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

Untuk keperluan peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

